

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : **PT. LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : **KTH Wana Griyang**
Nomor dan Tanggal Izin : SK Pengukuhan Kepala Desa Batuangung Nomor: 022/11/2015 tanggal 6 Februari 2015
Luas Areal : ± 39,3 Hektar
Alamat Kantor : Jl. Raya Batuangung Cenggini Rt.012/Rw.002 Desa Batuangung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
Lokasi Izin : Desa Batuangung Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 02 Desember 2019 bahwa IUPHHK-HH KTH Wana Griyang ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 04 Desember 2019
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Wana Griyang
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Pengukuhan Kepala Desa Batuangung Nomor : 022/11/2015 tanggal 6 Februari 2015
- c. Jenis Izin Usaha : Kelompok Tani Hutan (KTH)
- d. Luas Areal : ± 39,3 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Batuangung Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah.
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Raya Batuangung Cenggini Rt.012/ Rw.002 Desa Batuangung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Bambang Purnomo
2. Sekretaris : Supriyanto
3. Bendahara : Hermanto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	13 November 2019 Desa Batuangung	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/ jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	13 – 16 November 2019	• Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling (50 lahan) yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	18 November 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	02 Desember 2019 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHHK-HH KTH Wana Griyang adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Buku C (Letter C), Surat Hak Milik (SHM) dan akte jual beli (AJB) terhadap seluruh anggota kelompok tani dengan jumlah 135 orang dengan luas lahan 393.095 M ² (39,3095 Ha).
	b. Dokumen legalitas	Not	Areal atau lahan milik anggota KTH

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Applicable	Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa pematang/alur, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Anggota KTH Wana Griyang selama tiga bulan terakhir (bulan Agustus s/d Oktober 2019) tidak melakukan kegiatan operasional pennebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	KTH Wana Griyang telah memiliki Dokumen Pendirian Kelompok Tani Hutan yang sah sesuai Surat Keputusan Pengukuhan Kepala Desa Batuagung Nomor : 022/11/2015 tanggal 6 Februari 2015, dan telah dilengkapi dengan AD/ART.
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Wana Griyang telah melakukan audit untuk anggota kelompok yang memuat informasi tentang bukti kepemilikan tanah (SHM, AJB dan Letter C), surat riwayat tanah (status kepemilikan tanah) serta potensi tegakan yang berada diatas lahan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	<i>Auditee</i> baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Areal atau lahan milik anggota KTH Wana Griyang merupakan lahan hak yang berada di Desa Batuagung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan lahan di KTH Wana Griyang dilakukan oleh anggota dengan usia diatas 18 tahun sesuai dengan kartu identitasnya (KTP).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<i>Not Applicable</i>	KTH Wana Griyang merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<i>Not Applicable</i>	KTH Wana Griyang merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<i>Not Applicable</i>	KTH Wana Griyang merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/55

Diberikan Kepada :

KTH WANA GRIYANG

Alamat : Desa Batuagung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Surat Keputusan Kepala Desa Batuagung Nomor: 022/11/2015, Tanggal 06 Februari 2015
Lokasi Areal : Desa Batuagung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

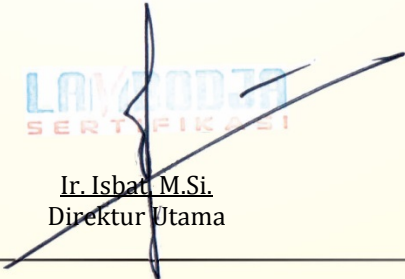
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 02 Desember 2019

Berlaku Sampai : 01 Desember 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama